



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA



<https://dikbud.kuburayakab.go.id/>



[dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id](mailto:dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JALAN ADI SUCIPTO KM. 15.2 SUNGAI RAYA



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA



<https://dikbud.kuburayakab.go.id/>



[dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id](mailto:dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JALAN ADI SUCIPTO KM. 15.2 SUNGAI RAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Adisucipto Km.15,2, Sungai Raya Kubu Raya 78391  
Laman [www.dikbud.kuburayakab.go.id](http://www.dikbud.kuburayakab.go.id) Pos-el [dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id](mailto:dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id)

---

**BERITA ACARA**

NOMOR: 000.7.5/665-A /DIKBUD-A

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun 2024 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NAMA : M. AYUB, S.PD.  
NIP : 19680703 198807 1001  
PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina Tk.I / IV.B  
JABATAN : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sebagai Ketua Tim Internal Penyusunan  
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan
- II. NAMA : CAWANG, M.PD.  
NIP : 19670310 199001 1002  
PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina Tk.I / IV.B  
JABATAN : Sekretaris Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan  
Sebagai Sekretaris Tim Internal  
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan
- III. NAMA : ISHAK, SE, MM.  
NIP : 19720507 199807 1001  
PANGKAT/GOL.RUANG : Penata / III.C  
JABATAN : Perencana Ahli Muda  
Sebagai Anggota Tim Internal  
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembahasan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman penyusunan yaitu Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Kegiatan pembahasan terhadap laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan laporan yang disajikan. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.


Berdasarkan hasil pembahasan terhadap laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2023 belum dapat dilaporkan karena belum ada laporan hasil evaluasi dari inspektorat;
2. Sasaran strategis 2 meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada indikator tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/IV realisasi kinerja 80,50% tahun 2023 rata-rata pencapaian kinerja sebesar 92,00%;
3. Sasaran strategis 3 meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan 5 indikator peningkatan APK PAUD 63,26%, APK SD 103,68%, APM SD 100,17%, APK SMP 102,27% dan APM SMP 90,95%. Rata-rata pencapaian kinerja sebesar 92,06%;
4. Sasaran strategis 4 meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang terdiri dari 3 indikator yaitu Sekolah yang terakreditasi 71,35%, Angka melanjutkan SD 109,00% dan angka melanjutkan SMP 84,38%. Rata-rata pencapaian kinerja sebesar 88,24%;
5. Sasaran strategis meningkatnya terlindunginya nilai-nilai kebudayaan terdiri dari 2 indikator yaitu Jumlah cagar budaya yang lestari 16 objek dan sanggar budaya yang aktif 23 objek. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis 5 sebesar 95,65%.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sungai Raya, 31 Januari 2024

Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. AYUB, S.PD.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	CAWANG, M.PD.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	ISHAK, SE, MM.	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, akhirnya Laporan Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat terselesaikan. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (LKjIP) dapat disusun serta tidak terlepas dari semua pihak yang telah memberikan bantuan materi, informasi, dan literatur sebagai bahan penyusunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan untuk peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan evaluasi dan perencanaan pendidikan. Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan. Akhirnya semoga LKjIP Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Sungai Raya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kubu Raya,



M. AYUB, S.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680703 198807 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	14
5. Sumber Daya Keuangan .....	20
6. Sarana dan Prasarana .....	22
B. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>SRATEGIC ISSUED</i> ).....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	26
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN .....	26
1. Visi .....	26
2. Misi.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	28
B. PERJANJINA KINERJA .....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. CAPAIAN KINERJA.....	40
B. REALISASI ANGGARAN.....	74
BAB IV P E N U T U P .....	79

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	14
Tabel 1.2. Belanja Operasional Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya .....	20
Tabel 1.3. Data Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	22
Tabel 1.4. Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya .....	24
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Staregis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...	29
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ..	30
Tabel 2.3. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Tahun 2023 .....	32
Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.2. Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	42
Tabel 3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023 .....	42
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023 .....	44
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2023 Target 2024 .....	44
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional .....	45
Tabel 3.7. Jumlah Tenaga Pendidik Jenjang PAUD/TK, SD dan SMP Negeri/Swasta Tahun 2023 .....	46
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target 2023 .....	47

Halaman

Tabel 3.9.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023 .....	48
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023 .....	49
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2023 Target 2024 .....	49
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional .....	50
Tabel 3.13.	Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	51
Tabel 3.14.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023 .....	54
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023 .....	55
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2022 dan Target Tahun 2023 .....	56
Tabel 3.17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional .....	57
Tabel 3.18.	Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	59
Tabel 3.19.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.20.	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023 .....	64
Tabel 3.21.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....	66
Tabel 3.23.	Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	67
Tabel 3.24.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 .....	69

	Halaman
Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2023 .....	70
Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 – 2022 dan Target 2023 .....	71
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional .....	71
Tabel 3.28. Daftar Cagar Budaya .....	73
Tabel 3.29. Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	74

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	3
Gambar 1.2. Peta Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	19
Gambar 1.3. Diagram Belanja Operasional Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan perangkat daerah, untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2023. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2023. Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD

## 2. Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kebudayaan. Sesuai dengan peran **“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat”**. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 2) perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 3) penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 4) penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan;

- 6) pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- 8) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan manajemen modern dituntut adanya transparansi, profesional dan akuntabilitas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu perangkat daerah yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menetapkan sistem manajemen modern melalui Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana/prasarana yang memadai. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Struktur organisasi sebagaimana disajikan berikut Gambar 2.1.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**



Sumber Data: Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2023

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kebudayaan. Tugas pokok dan fungsi susunan organisasi sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas.

Unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sarana prasarana pada PAUD dan Pendidikan Non formal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sara prasarana pada PAUD dan pendidikan Non Formal;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan dibidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian pada PAUD dan Pendidikan Non Formal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi

Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi kurikulum dan penilaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kurikulum dan penilaian pada PAUD dan pendidikan Non Formal;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas kurikulum dan penilaian pada PAUD dan pendidikan Non Formal;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kurikulum dan penilaian pada PAUD dan pendidikan Non Formal;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kurikulum dan penilaian pada PAUD dan pendidikan Non Formal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kelembagaan dan sarana prasarana pada PAUD dan Pendidikan Non Formal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan sarana prasarana pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas kelembagaan dan sarana prasaran pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pada PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Dasar;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan,
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian pada Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Dasar;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Dasar;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Dasar;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Dasar;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2. Seksi Kelembagaan dan Sarana.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi Kelembagaan dan Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Dasar;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
  - e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan perumusan dibidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, serta kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
  - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kurikulum dan Penilaian pada Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan

pembinaan penyelenggaraan tugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebudayaan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, serta kesenian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Kebudayaan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Kebudayaan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, serta kesenian;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Kebudayaan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas

dibidang analisis jabatan dan pemberdayaan GTK, pendidikan dan pelatihan GTK, kesejahteraan dan pembinaan disiplin GTK. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Pembinaan Ketenagaan ;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang analisis jabatan dan pemberdayaan GTK, pendidikan dan pelatihan GTK, kesejahteraan dan pembinaan disiplin GTK;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan fungsional dimaksud melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebanyak 2689 Orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 503 Orang serta Tenaga Honorer yang pembinaannya di bawah langsung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebanyak 38 Orang. SDA perangkat daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Tenaga Teknis/Administrasi, Tenaga Pendidik/Guru dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
Sumber Daya Aparatur (SDA)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UNIT KERJA/JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR					PANGKAT/GOL. RUANG				
	SLTA/D-2/ SEDERAJAT	DIPLOMA	S-1	S-2	JLH	I	II	III	IV	JLH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>110</b>
<b>JPT PRATAMA</b>										
a. Kepala Dinas	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
<b>ADMINISTRATOR</b>										
a. Sekretaris Dinas	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
b. Kepala Bidang	-	-	2	3	5	-	-	1	4	5
<b>PENGAWAS</b>										
a. Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
b. Kepala Seksi	1	-	5	-	6	-	-	5	1	6
<b>KELOMPOK PELAKSANA</b>										
a. Pelaksana	6	2	8	3	19	-	3	16	-	19
<b>KELOMPOK FUNGSIONAL</b>										
<b>FUNGSIONAL PENYETARAAN</b>										
a. Perencana	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
b. Pranata Hubungan Masyarakat	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
c. Penilik	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
d. Pengawas Sekolah	-	-	2	1	3	-	-	2	1	3
e. Pamong Budaya	-	-	2	1	3	-	-	3	-	3
<b>FUNGSIONAL TEKNIS</b>										
a. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2
b. Pranata Komputer	-	3	3	-	6	-	3	3	-	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FUNGSIONAL PENDIDIKAN										
a. Pengawas Sekolah TK	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
b. Pengawas Sekolah SD	-	-	15	4	19	-	-	5	14	19
c. Pengawas Sekolah SMP	-	-	6	6	12	-	-	-	12	12
d. Penilik	3	-	1	1	5	-	-	3	2	5
e. Pamong Belajar	-	-	2	-	2	-	-	-	2	2
2 KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN										
A. KELOMPOK PELAKSANA										
a. Pelaksana	12	-	5	-	17	5	-	12	-	17
3 UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR										
A. PENGAWAS										
a. Kepala Sub Bagian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
B. KELOMPOK PELAKSANA										
a. Pelaksana	2	-	1	-	3	1	-	2	-	3
4 TENAGA HONORER										
a. Tenaga Administrasi	2	7	23	-	32	-	-	-	-	-
b. Tenaga Kebersihan	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
c. Tenaga Keamanan	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
5 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TK	KB	SPS	PKBM	SPNF-SKB	SD	SMP	TENAGA KEPENDIDIKAN	JLH	
a. LAKI-LAKI	304	35	0	40	2	1.009	579	756	2.725	
b. PEREMPUAN	16	417	10	85	13	2.434	927	740	4.642	

Sumber Data: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menyusun suatu Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi jabatan agar memiliki pola dan standar yang sama dalam penyusunan nilai dan kelas jabatan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Nilai dan Kelas Jabatan dimaksud disusun dalam bentuk Peta Jabatan sebagaimana tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**  
Peta Jabatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Kubu Raya

JABATAN		KELAS	B	K	-/+
1	2	3	4	5	
1	<b>SEKRETARIAT</b>				
	Kepala Dinas	14			
	Sekretaris	12			
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian	9			
	• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	-	2	-2
	• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	2	2	-
	• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	-	2	-2
	• Arsiparis Penyelia	8	-	1	-1
	• Arsiparis Mahir	7	-	1	-1
	• Arsiparis Terampil	6	-	4	-4
	• Arsiparis Pemula	5	-	6	-6
	• Pranata Komputer Penyelia	8	-	1	-1
	• Pranata Komputer Mahir	7	-	1	-1
	• Pranata Komputer Terampil	6	-	2	-2
	• Penelaah Teknis Kebijakan	7	-	1	-1
	• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	1	-1
	• Pengadministrasi Perkantoran	5	-	1	-1
	<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>25</b>	<b>-23</b>
	• Perencana Ahli Muda	10	1	1	-
	• Perencana Ahli Pertama	8	-	2	-2
	• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	1	-
	• Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	-	2	-2
	• Penata Laksana Barang Terampil	7	-	2	-2
	• Pranata Komputer Penyelia	8	-	1	-1
	• Pranata Komputer Mahir	7	-	1	-1
	• Pranata Komputer Terampil	6	-	1	-1
	• Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	5	-2
	• Pengolah Data Dan Informasi	6	9	17	-8
	• Pengadministrasi Perkantoran	5	13	17	-4
	• Operator Layanan Operasional	3	-	3	-3
	• Operator Layanan Operasional	1	-	2	-2
	<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>55</b>	<b>-28</b>
2	<b>BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	11			
	Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	9			
	• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
	• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
	• Pengolah Data Dan Informasi	6		2	-2
	<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-6</b>


1	2	3	4	5
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	9	-	-	-
• Pranata Komputer Ahli Pertama	8	-	1	-1
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
TOTAL		1	5	-4
• Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	-	20	-20
• Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1	20	-19
• Penilik Ahli Madya	11	2	3	-1
• Penilik Ahli Muda	9	2	3	-1
• Penilik Ahli Pertama	8	2	3	-1
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	-	2	-2
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
• Pengadministrasi Perkantoran	5	-	2	-2
TOTAL		7	58	-51
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	-	-	-
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	9	-	-	-
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
TOTAL		1	7	-6
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	9	-	-	-
• Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
TOTAL		2	5	-3
• Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	22	30	-8
• Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1	16	-15
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	-	2	-2
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
• Pengadministrasi Perkantoran	5	-	2	-2
TOTAL		23	55	-32
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	-	-	-
Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian	9	-	-	-
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	-
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
TOTAL		2	7	-5
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana	9	-	-	-
• Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	1	0
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	-	2	-2
• Pengolah Data Dan Informasi	6	1	2	-1
TOTAL		2	5	-3

1	2	3	4	5
• Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	12	18	-6
• Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1	10	-9
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	3	-3
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2	-2
• Pengadministrasi Perkantoran	5	-	2	-2
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>37</b>	<b>-23</b>
• Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	-	-	-
• Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	-	2	-2
• Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	2	2	0
• Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	2	-1
• Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	-	4	-4
• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	-	4	-4
• Pranata Komputer Penyelia	8	-	2	-2
• Pranata Komputer Mahir	7	-	2	-2
• Pranata Komputer Terampil	6	2	3	-1
• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	-	5	-5
• Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	5	-4
• Pengolah Data Dan Informasi	6	1	3	-2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>34</b>	<b>-27</b>
<b>3</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			
	Kepala Bidang Kebudayaan	11	-	-
	• Pamong Budaya Ahli Muda	9	3	3
	• Pamong Budaya Ahli Pertama	8	-	3
	• Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	4
	• Pengolah Data Dan Informasi	6	-	2
	<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>12</b>
				<b>-6</b>

Sumber Data: Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian Disdikbud KKR

Gambar 1.2.

Peta Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN ATAN USABA DAN KEPELOMPOKAN NON FORMAL				
JABATAN	KELAS	B	K	+/
Perencana Ahli Pertama	8	3	3	-3
Petelaah Teknis Kejuruan	7	1	1	-1
Pengelola Data Dan Informasi	6	2	2	-2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DASAR				
JABATAN	KELAS	B	K	+/
Perencana Ahli Pertama	8	3	3	-3
Petelaah Teknis Kejuruan	7	1	1	-1
Pengelola Data Dan Informasi	6	2	2	-2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERTAMA				
JABATAN	KELAS	B	K	+/
Perencana Ahli Pertama	8	1	1	0
Petelaah Teknis Kejuruan	7	1	1	-1
Pengelola Data Dan Informasi	6	1	1	-1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN				
JABATAN	KELAS	B	K	+/
Perencana Ahli Pertama	8	1	1	0
Petelaah Teknis Kejuruan	7	1	1	-1
Pengelola Data Dan Informasi	6	1	1	-1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

KEPALA BIDANG PERENCANAAN KETERANGAN				
JABATAN	KELAS	B	K	+/
Pengembang Belajar Ahli Muda	11	20	20	-20
Pengembang Belajar Ahli Muda	9	1	1	-18
Perencana Ahli Muda	11	0	0	-1
Perencana Ahli Muda	9	0	0	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	0	-1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	0	0	-3
Petelaah Teknis Kejuruan	7	0	0	-2
Pengelola Data Dan Informasi	6	2	2	-2
Pengadministrasian Perencanaan	8	0	0	-2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>88</b>	<b>125</b>	

## 5. Sumber Daya Keuangan

Tercapainya tujuan Visi dan Misi pemerintah daerah sudah tentu diperlukan sumber dana untuk mendukung terlaksananya program serta kegiatan. Dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan, dalam Tahun Anggaran 2023 sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian belanja operasional DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini:

**Tabel 1.2.**  
Belanja Operasional Berdasarkan DPA  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

NO.	PROGRAM	JUMLAH	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.760.426.862	65,96
2	Program Pengelolaan Pendidikan		
	1. Sekolah Dasar (SD)	83.068.372.103	15,89
	2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	67.913.227.227	12,99
	3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.023.233.166	2,11
	4. Pendidikan Non Formal (PNF)	4.624.139.529	0,88
3	Program Pengembangan Kurikulum	123.179.737	0,02
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.110.102.737	1,74
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	49.993.850	0,01
6	Program Kebudayaan		
	1 Pengembangan Kebudayaan	799.903.976	0,15
	2 Pengembangan Kesenian Tradisional	339.972.795	0,07
	3 Pembinaan Sejarah	329.998.255	0,06
	4 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	504.349.004	0,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>522.646.899.241</b>	<b>100</b>

Sumber Data: DPA Dikbud Kubu Raya Tahun 2023

**Gambar 1.3.**  
Diagram Belanja Operasional Berdasarkan DPA  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Anggaran tersebut dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pendidikan dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp. 522.646.899.241,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).**

Program kegiatan yang dianggarkan terdiri dari 9 (sembilan) program antara lain 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 65,96% sebagian besar untuk Gaji dan Tunjangan sebesar 98,98% dari pagu anggaran penunjang urusan. 2). Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari Pembinaan SD sebesar 15,89%, Pembinaan SMP sebesar 12,99%, Pembinaan PAUD sebesar 2,11% dan Pembinaan Non Formal/Kesetaraan sebesar 0,88%. 3). Proram Pengembangan Kurikulum sebesar 0,02%. 4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 1,74%. 5). Program Pengendalian Perizinan sebesar 0,01% serta 6). Program Kebudayaan terdiri dari Pengembangan Kebudayaan sebesar 0,15%, Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar 0,07%, Pembinaan Sejarah sebesar 0,06% dan Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 0,10%.

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Visi dan Misi yang menjadi tanggungjawab pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menjadi tujuan dari kegiatan dan mencapai suatu kinerja yang diharapkan dan yang telah ditargetkan untuk dicapai. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari sarana yang ada pada perangkat daerah maupun pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 1.3. dan 1.4. berikut ini:

**Tabel 1.3.**  
Data Sarana dan Prasarana pada  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.001	MejaKerja Besi/Metal	Buah	2
2	1.002	Meja Kerja Kayu	Buah	6
3	1.003	Kursi Besi/Metal	Buah	4
4	1.004	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Buah	2
5	1.004	Internet	Paket	1
6	1.004	Brangkas	Buah	2
7	1.005	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	1
8	1.009	Tempat Tidur Besi Asrama Mahasiswa	Set	2
9	1.018	Meja Bundar	Buah	1
10	1.024	Meja 1/2 Biro	Buah	25
11	1.025	Kasur/Spring Bed Asrama Mahasiswa	Buah	3
12	1.030	Kursi Rapat	Paket	3
13	1.031	Kursi Tamu	Set	2
14	1.033	Kursi Biasa	Set	7
15	1.036	Microphon /Wireless MIC	Buah	4
16	1.048	Sofa	Paket	4
17	1.048	Unninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	10
18	2.001	PC Unit	Unit	20
19	2.002	Laptop	Buah	27
20	2.003	Kendaraan Dinas (Mobil)	Unit	1
21	2.003	Note Book	Buah	5
22	2.003	Camera Elektronik	Buah	1
23	2.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2

**LKJIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	2.010	Mesin Absen (Time Recorder)	Buah	1
25	2.045	Tripot Camera	Set	1
26	2.039	Serial Scanner/Printer	Buah	4
27	2.061	Lensa Camera	Buah	2
28	2.105	Layar Film/Proyektor	Buah	3
29	3.001	Gedung/Kantor	Unit	1
30	3.003	Printer	Buah	25
31	3.003	Alat Pemotong Rumput	Unit	3
32	3.003	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Buah	2
33	3.004	Scanner (Peralatan Komputer)	Buah	1
34	3.005	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Buah	3
35	3.006	Kursi Meja Pejabat Esselon IV	Buah	11
36	3.009	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Paket	3
37	3.017	External/Portable Hardisk	Buah	3
38	4.001	Sepeda Motor	Unit	75
39	4.001	Lemari Besi Metal	Buah	8
40	4.001	Lemari Es	Unit	1
41	4.002	Lemari Kayu	Buah	4
42	4.003	Rak Besi	Buah	6
43	4.003	Stationary Generating Set	Unit	1
44	4.004	AC Split	Unit	16
45	4.005	Filling Cabinet Besi/Lemari Penyimpanan	Buah	9
46	4.006	Kipas Angin	Buah	1
47	4.027	Lemari Kaca	Buah	3
48	5.002	CCTV-Camera Control Television System	Buah	4
49	5.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Set	5
50	5.005	White Board	Buah	1
51	5.009	Tabung Gas	Buah	1
52	5.010	Alat Penghancur Kertas	Unit	1
53	5.010	Pompa Air	Unit	1
54	5.012	Mesin Absensi	Buah	2
55	5.015	Rak Piring Aluminium	Set	1
56	5.076	Papan Nama Perangkat daerah	Buah	1
57	5.077	Papan Pengumuman	Buah	1
58	5.078	Papan Tulis	Buah	1
59	5.081	Teralis	Paket	1
60	6.001	Alat Studio Lainnya	Set	3
61	6.002	Televisi	Buah	5
62	6.005	Amplifier	Set	2
63	6.007	Loadspeaker	Buah	2
64	6.008	Sound System	Set	1
65	6.014	Microphon	Buah	1
66	6.016	Microphon Table Stand	Buah	2
67	6.038	Dispenser	Unit	1
68	6.077	Alat Rumah Tangga lainnya	Paket	4
69	6.059	Gordyir/Kray	Buah	2
70	7.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	3
71	10.004	Orgen/Elekrone	Unit	1
72	12.025	Mesin Pompa Air PMK	Unit	1

Sumber Data: Rekapitulasi Kartu Inventaris Disdikbud KKR

**Tabel 1.4.**  
Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya

No.	Variabel	TK	KB	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP
1	Sekolah	95	196	6	24	1	381	159
2	Rombongan Belajar	251	462	18	253	27	2.868	864
3	Ruang Kelas	265	453	16	161	14	2.877	1.045
4	Ruang Perpustakaan	13	12	-	8	1	386	136
5	Ruang Kepala Sekolah	65	64	3	17	1	248	131
6	Ruang Guru	71	124	3	17	1	399	171
7	Ruang Tata Usaha	2	-	-	3	1	52	88
8	Ruang UKS							
9	Tempat Olahraga							
10	Laboratorium Komputer	-	-	-	3	-	14	43
11	Laboratorium Bahasa	-	-	-	-	-	-	6
12	Laboratorium IPA	-	-	-	-	-	23	105
13	Laboratorium Fisika	-	-	-	-	-	1	1
14	Laboratorium Biologi	-	-	-	-	-	1	1
15	WC Guru Laki-Laki	11	18	-	3	1	299	126
16	WC Guru Perempuan	41	42	1	2	1	227	109
17	WC Siswa Laki-Laki	54	58	2	9	2	398	164
18	WC Siswa Perempuan	63	84	1	6	2	366	141
19	Meja Siswa	1.913	3.922	106	2.108	51	43.557	20.717
20	Kursi Siswa	3.597	3.486	93	2.194	51	48.990	23.818
21	Papan Tulis	221	318	11	78	4	3.219	1.227
22	Komputer	16	6	1	63	4	569	582

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sarpras/2/131300>

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka dapat ditentukan isu dan prioritas strategis yang fokus pada pembangunan pendidikan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan dan pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat menyangkut penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan program Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, maupun kecamatan di Kabupaten Kubu Raya;

2. Tenaga Pendidik di satuan pendidikan masih banyak yang belum berkualifikasi akademik S1/D4 ataupun tidak sesuai dengan bidang keahlian mengajarnya serta besarnya Tenaga pendidik yang telah dan akan menghadapi purna tugas/pensiun.
3. Belum semua satuan pendidikan memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan antara lain sarana prasarana, kualitas maupun kuantitas dan sesuai dengan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Masih rendahnya kualitas lulusan peserta didik pada Pendidikan Non Formal (PNF) untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi atau turun kelapangan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat;
5. Masih rendahnya efisiensi pengelolaan pendidikan dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan potensial dalam meningkatkan kesejahteraan tarap hidup dan ekonomi masyarakat;
6. Belum optimalnya pelayanan terhadap keberadaan berdirinya lembaga pendidikan dan pelayanan untuk peningkatan kinerja pegawai baik di satuan pendidikan maupun perangkat daerah Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan secara prima;
7. Sarana warisan cagar budaya serta seni budaya tradisional, serta benda situs dan kawasan cagar budaya yang belum terkelola dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta perekonomian masyarakat dan daerah.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN

Laporan Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Periode 2019 – 2024, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

#### 1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Sebagai langkah mengantisipasi dan menghadapi tantangan kedepan serta untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya secara terus menerus memanfaatkan peluang dan mengembangkan inovasi serta melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan yang dilaksanakan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan ancaman yang timbul dari luar pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) sesuai dengan keinginan *stakeholders*. Bertolak dari pemikiran tersebut maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Berprestasi, dan Berakhlaq Mulia”***.

#### 2. Misi

Terwujudnya Visi tersebut diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut maka ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan masyarakat dan lapangan kerja;
- 3) Mewujudkan kualifikasi dan profesionalisme tenaga kependidikan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- 5) Meningkatkan mutu pembinaan pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada terbentuknya sikap mandiri dan jiwa wiraswasta;
- 6) Meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan pada semua jalur dan jenjang.
- 7) Pelayanan prima

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka organisasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi perangkat daerah telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi perangkat daerah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan perangkat daerah di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Karakteristik tujuan diartikan sebagai berikut:

Misi 1 : “Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas”.

Misi tersebut bermakna meningkatkan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

- Misi 2 : “Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang mampu menghasilkan lulusan sesuai harapan masyarakat dan lapangan kerja,”  
Misi tersebut bermakna meningkatkan proses belajar mengajar menuju terbentuknya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.
- Misi 3 : “Mewujudkan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan”  
Misi tersebut bermakna meningkatkan jenjang dan kualifikasi pendidikan, tenaga kependidikan yang mengarah terbentuknya professional kerja.
- Misi 4 : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,”  
Misi tersebut bermakna meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
- Misi 5 : “Meningkatkan mutu pembinaan luar sekolah yang berorientasi pada terbentuknya sikap mandiri dan jiwa wiraswasta,”  
Misi tersebut bermakna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.
- Misi 6 : “Meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan pada semua jalur dan jenjang,”  
Misi tersebut bermakna meningkatkan kualitas pengelola pelayanan pendidikan untuk masyarakat.
- Misi 7 : “Pelayanan Prima,”  
Misi tersebut bermakna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan prima kepada aparatur pemerintahan.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dengan mengacu pada Visi dan Misi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

**Tabel 2.1.**  
Tujuan, Sasaran Staregis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai SAKIP
2	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1 Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik	1 Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV
			2 Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan	1 Peningkatan APK PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA/BA)
				2 Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A
				3 Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A
				4 Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B
				5 Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B
			3 Meningkatkan kualitas Layanan Pendidikan	1 Persentase Sekolah yang Terakreditasi
				2 Rata-Rata Lama Sekolah
				3 Angka Harapan Lama Sekolah
4 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B				
5 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C				
3	Meningkatnya Nilai-Nilai Kebudayaan yang Lestari	Meningkatnya Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan	1 Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	1 Jumlah sanggar budaya yang tampil ditingkat regional, Nasional dan Internasional
				2 Jumlah Sanggar Budaya yang Aktif

Sumber Data; Renstra Perubahan Dikbud KKR 2019-2024

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan dan dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan perangkat daerah yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut tabel 2.2. berikut ini:

**Tabel 2.2.**

### Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai SAKIP	(80-90) (A)
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b>			
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		
	1. Meningkatkan persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	1 Persentase Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	87,50%
	2. Persentase anak usia 4-6 tahun bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2 Peningkatan APK PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA/BA)	92,00%
	3. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	3 Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	116,00%

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	4 Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	100%
	5. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Peningkatan APK SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	99,00 %
	6. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6 Peningkatan APM SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	93,00 %
	7. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	7 Persentase Sekolah yang Terakreditasi	70,00 %
	8. Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah	8 Rata-Rata Lama Sekolah	7,10
	9. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah	9 Angka Harapan Lama Sekolah	14,16
	10. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	10 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	100%
	11. Persentase APM, APK dan Angka kelulusan yang berkualitas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/ MA/SMK/ SMALB/Paket C	100%
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
	1. Meningkatnya jumlah objek kebudayaan yang dilestarikan serta dikembangkan sebagai ciri khas daerah	1 Jumlah cagar budaya yang lestari	16 Objek
	2. Meningkatnya persentase pengembangan kesenian tradisional sebagai ciri khas daerah	2 Jumlah Sanggar Budaya yang Aktif	23 Objek

Sumber Data; Renstra Perubahan Dikbud KKR 2019-2024

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana yang telah ditetapkan didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai target kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini:

**Tabel 2.3.**

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Penunjang Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			344.452.207.030
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			136.406.170
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	54.997.354
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.776.193
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.738.800
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.609.281
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	22.457.759
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.938.337
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	11.888.446
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			341.348.607.520
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.350 Orang/Bulan	341.238.592.265
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokumen	43.155.106
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	11.253.610
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.386.836

**LKjIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	15.239.431
	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes-teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.982.911
	7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	7.997.361
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>101.345.332</b>	
	1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	101.345.332
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>200.607.816</b>	
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	92.995.800
	2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	81.941.016
	3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	25.671.000
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1.135.184.424</b>	
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9.974.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.208.000
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	433.019.113
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	162.519.400
	5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	7.500.000
	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	203.028.000
	7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	310.935.911
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>179.280.253</b>	
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	15.680.000
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10Unit	163.600.253
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.501.987.907</b>	
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.676.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	99.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.172.311.907
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250.003.240
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	35.603.240
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	18.910.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.490.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			158.955.023.122
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			83.068.374.354
1	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 Ruang	276.171.800
2	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	400.084.000
3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Paket	4.540.690.000
4	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	1.362.087.000
5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	31 Ruang	4.019.433.000
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	254.572.000
7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	82.422.000
8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	363.642.000
9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	424.218.000
10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	37 Paket	3.577.402.800
11	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12 Paket	1.500.000.000
12	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	326 Satuan Pendidikan	1.809.044.164
13	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	399.937.923
14	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	326 Satuan Pendidikan	274.091.191

**LKJIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	326 Satuan Pendidikan	60.950.468.225
16	SubKegiatan Pembanguna Laboratorium Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	12 Ruang	2.834.108.000
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			67.913.227.227
1	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	2.145.522.000
2	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.348.672.000
3	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	7 Ruang	5.369.294.000
4	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1.875.558.000
5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	2.097.500.000
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	2.308.141.000
7	SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1.256.133.000
8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	792.754.500
9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	891.406.000
10	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	565.624.000
11	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	42 Paket	4.377.676.317
12	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2.100.000.000
13	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	125.000.000
14	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	86 Satuan Pendidikan	782.481.227
15	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	500 Peserta Didik	703.799.350
16	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	153 Orang	293.784.569
17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	86 Satuan Pendidikan	31.824.246.489

**LKJIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	876.380.000
19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	102.160.000
20	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	307.989.839
21	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi kebijakan bidang Pendidikan yang dilaksanakan	38 Dokumen	7.769.104.936
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>3.349.282.012</b>
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	2 Ruang	750.540.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	876 Orang	2.489.107.702
3	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	109.634.310
4	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250 Satuan Pendidikan	1.441.830.651
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	300 Satuan Pendidikan	5.999.998.439
6	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	232.122.064
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>			<b>4.624.139.529</b>
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Paket	732.188.000
2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	532.656.000
3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	111.400.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.000 Peserta Didik	174.481.244
5	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	52 Orang	8.112.557
6	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	220 Satuan Pendidikan	280.608.279
7	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	2.734.703.306

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8 Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	49.990.143
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			123.179.737
1	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			123.179.737
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	53.190.440
	2 Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	69.989.297
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			9.110.102.737
1	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			9.110.102.737
	1 Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.950 Orang	6.328.019.289
	2 Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.430 Orang	2.782.083.448
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			49.993.850
1	Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			49.993.850
	1 Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang layak diberikan izin	16 Dokumen	49.993.850
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			799.903.976
1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			269.910.306
	1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	119.912.797
	2 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	149.997.509
2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			529.993.670
	1 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	299.999.502

**LKjIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	129.999.376
	3	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	4 Sertifikat	99.994.792
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			<b>339.972.795</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>339.972.795</b>	
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	149.999.646
	2	Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	270 Sertifikat	189.973.149
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			<b>329.998.255</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>329.998.255</b>	
	1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	17 Orang	149.998.986
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data & Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3 Dokumen	179.999.269
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>504.349.004</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			<b>188.562.922</b>	
	1	Sub Kegiatan Pendaftaran ObjekdidugaCagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	78.563.865
	2	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	109.999.057
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>			<b>315.786.082</b>	
	1	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	99.955.590
	2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	114.985.987
	3	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	100.844.505

Sumber Data: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat melalui instrumen pertanggungjawaban yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja digunakan skala kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel T.E.1 berikut ini:

**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Formulasi Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya selisih kinerja akan menjadi bahan evaluasi guna mencari strategi dan formulasi yang lebih tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Berikut ini disampaikan penjelasan evaluasi dan analisis perolehan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja akan tersaji setelah Rencana Kerja Tahun 2023 ditetapkan. Beberapa capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan sasaran Strategis yaitu: (1) Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan terdiri atas 1 (satu) Indikator (2) Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik terdiri atas 1 (satu) indikator, (3) Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan terdiri 5 (lima) indikator, (4) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan terdiri atas 5 (lima) dan (5) Meningkatnya dan Terpeliharanya Nilai-nilai Kebudayaan terdiri dari 2 (dua) indikator. Adapun target pencapaian masing-masing indikator dan realisasinya dapat disajikan pada tabel 3.1.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1.**

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	80,00 (A)	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1 Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV	87,50	80,50	92,00
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1 Peningkatan APK TK/RA/PAUD	70,00	63,26	90,37
		2 Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	106,00	103,68	97,81
		3 Peningkatan APM SD/SDLB/MI / Paket A	98,00	100,17	102,21
		4 Peningkatan APK SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	99,00	102,27	103,30
		5 Peningkatan APM SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B	94,00	90,95	96,76
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang terakreditasi	65,00	71,35	109,77
		2 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs/SMPLB/ Paket B	100,00	109,00	109,00
		3 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/ MA/SMK/ SMALB/ Paket C	100,00	84,38	84,38
5	Meningkatnya Terlindunginya Nilai-nilai Kerbudayaan	1 Jumlah cagar budaya yang lestari	16 Objek	16 Objek	100
		2 Jumlah sanggar budaya yang aktif	23 Objek	21 Objek	91,30

Sumber Data Renstra Perubahan 2019-2024 dan Profil Pendidikan Disdikbud

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Sasaran strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Rencana Stategis (Renstra sebelum perubahan ada 2 indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) menjadi indikator Pemerintah Daerah dan teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk masing-masing target sasaran strategis dan indikatornya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dengan melihat realisasi kinerja tahun 2022. Data selengkapnya untuk setiap indikator kinerja utama dapat dilihat sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 1

#### “Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan”

1. Membandingkan antara target dengan realisasi tahun ini.

**Tabel 3.2.**

Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	A (80,00)	B (69,70)	87,13

Sumber Data: LKjIP 2022 Disdikbud

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 mencapai realisasi 69,70 dengan katagori B (Baik). Sedangkan target tahun 2023 diharapkan katagori A dengan nilai 80,00. Jadi, persentase pertumbuhan dari Target 2023 sebesar 80,00 ke Realisasi 2022 sebesar 69,70. Ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2022 lebih rendah dari target pada tahun 2023 sekitar 87,13%. Hal ini penting mengingat berkaitan dengan tanggung jawab perangkat daerah dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pendidikan.

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

**Tabel 3.3.**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	344.760.426.862	326.979.616.482	94,89	90,98	n/a

Sumber Data Realisasi Fisik Simakda Tahun 2023

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 94,89% dengan capaian kinerja sebesar 90,98%, Ini dapat memberikan keyakinan bahwa dana yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun tidak mencapai tingkat efisiensi 100%, tingkat capaian kinerja sekitar 90,98% tetap merupakan pencapaian yang baik. Ini menunjukkan bahwa program kegiatan pada perangkat daerah berhasil mencapai sebagian besar tujuan kerjanya.

Melalui integrasi analisis pencapaian anggaran dan capaian kinerja, perangkat daerah dapat mengevaluasi tingkat keseluruhan keefektifan pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan. Analisis ini memberikan pandangan holistik evaluasi dan penyesuaian guna memastikan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat menuju keberhasilan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola Pemerintahan dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu program penunjang pemerintahan daerah dalam urusan Dasar Pendidikan. Kondisi yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai serta memiliki kapabilitas dan akuntabilitas kinerja yang terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Seiring berjalannya program dan kegiatan yang dilaksanakan terkadang *miscommunication* dalam mencapai target kinerja yang sudah direncanakan. Sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan. Selain itu masih sering terjadi kelalaikan dan lemahnya dalam hal Adminstrasi serta data sebagai bahan pendukung dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.4.**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja  
Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A 82,75	BB 72,68	B 65,35	B 69,70	N/A

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 Disdikbud

Menurunnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 2019 sampai 2022 menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan. Namun untuk penilaian kinerja Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi **69,70** dari tahun 2021 **65,35** dengan katagori yang sama **B** dengan Intervensi **Baik**. Pada Tahun 2023 ditargetkan menjadi katagori **A** dengan rentang nilai 80,00 sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Startegis (Renstra) Perubahan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.5.**

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2023 Target 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	B 65,35	B 69,70	N/A	A 80,00

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 dan Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan walaupun belum sesuai dengan terget yang ditetapkan yaitu A. Pada tahun 2021

Nilai SAKIP 65,35 Secara bertahap pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,70 walaupun belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan kekurangan pemahaman dan kepedulian pelaksana program dan teknis kegiatan untuk dapat mendokumentasikan laporan administrasi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya yang telah dilakukan untuk selalu mengingatkan serta memotivasi peningkatan kinerja dan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel baik secara pemberitahuan lisan maupun secara berkoordinasi dengan melalui rapat-rapat koordinasi antara bidang.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.6.**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A 80,00	AA >90-100

Sumber Data: Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Pada tabel di atas belum dapat disampaikan laporan kerana realisasi pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum diterima dan masih dalam proses penilain. Harapan sampai akhir periode pemerintah dapat mencapai target nasional minimal sesuai dengan target yang diharapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    - 1) Kurangnya pemahaman oleh pelaksana teknis kegiatan pentingnya administrasi dan dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam penyelesaian segala bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
  - 3) Jumlah beban kerja yang besar tidak diimbangi dengan kebutuhan pegawai yang akuntabel dan kapabel.
- b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
- 1) Mensosialisasikan arti pentingnya pengelolaan budaya kerja dan tata Kelola Pemerintahan.
  - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelaksana teknis kegiatan dan pelaporan.
  - 3) Memberikan pemahaman dan pentingnya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan diperlukan suatu laporan pertanggung jawaban

## Sasaran Strategis 2

### “Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik”

1. Membandingkan antara target dengan realisasi tahun ini.

Berdasarkan Manajemen Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pauddikdasmen Tahun Ajaran 2023/2024 terdapat jumlah Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta sebagaimana berikut tabel:

**Tabel 3.7.**

Jumlah Tenaga Pendidik Jenjang  
PAUD/TK, SD dan SMP Negeri/Swasta Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Tenaga Pendidik		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	2	3	4	5
1	PAUD/TK	50	1.054	1.104
2	SD	2.270	1.548	3.818
3	SMP	842	1.019	1.861
<b>JUMLAH</b>		<b>3.162</b>	<b>3.621</b>	<b>6.783</b>

Sumber Data Dapodik-Pauddikdasmen TA 2023/2024

$$\text{Tenaga Pendidik Bersertifikat} = \frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang PAUD/TK, SD, SMP Berkualifikasi S1/DIV}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang PAUD/TK, SD, SMP}} \times 100$$

Sebanyak 6.783 Tenaga Pendidik Negeri dan Swasta pada jenjang PAUD/TK, SD dan SMP di tahun 2023. Ditargetkan sebanyak 5.939 Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV sebagai salah satu syarat untuk dapat ikut serta dalam program Sertifikasi Guru dalam mewujudkan pendidik profesional dalam bidangnya. Disamping itu juga bagi Tenaga Pendidik yang belum menyelesaikan Pendidikan S1/DIV terus didorong menyelesaikan Pendidikan yang merupakan salah satu syarat dalam pencalonan peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik.

**Tabel 3.8.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2023	%
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1 Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV	87,50	80,50	92,00

Sumber Data Profil Disdikbud KKR 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bertambahnya satuan pendidikan baik PAUD/TK, SD dan SMP yang dikelola masyarakat sehingga meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang sudah tentu mempengaruhi persentase Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV dari 6.783 Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2023 terealisasi sebesar 80,50% atau sebanyak 5.460 dari target 87,50% Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV. Sehingga persentase capaian indikator kinerja Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV mencapai 92,00%. Jika mengacu ke skala nilai peringkat kinerja maka berada pada kriteria Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan baik kompetensi akademik ataupun kompetensi lain guna meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional di Kabupaten Kubu Raya terutama melalui Pendidikan S1/D4.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.9.**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.110.102.737	7.912.441.988	86,85	92,45	n/a

Sumber Data Realisasi Fisik Simakda Tahun 2023

Dibandingkan antara realisasi anggaran yang sebesar 86,85% dapat dianggap baik karena menunjukkan bahwa program dan kegiatan mencapai target keuangan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 92,45%, maka menunjukkan bahwa Orogram dan kegiatan berhasil mencapai sebagian besar tujuan kerjanya. Ini bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. efisiensi operasional dan efektivitas implementasi strategi belum mencapai efisien yang ditunjukkan pada persentase capaian kinerja belum mencapai 100%. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian yang optimal antara efisiensi keuangan dan capaian tujuan kinerja.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan-Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Meningkatnya Pendidik yang berkualifikasi SI/D4 merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Indikator ini terkait kualifikasi akademik guru, kesesuaian bidang studi dan jumlah jam mengajar guru. Selain itu kegiatan peningkatan pendidikan berkelanjutan akademik ke jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4). Sementara yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah banyak tenaga pendidik dengan usia lanjut dan belum menempuh jenjang S1/D4. Sehingga analisis program belum mampu mencapai target yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik.

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.10.**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja  
Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1 Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV	75,67	78,48	78,92	79,02	80,50

Sumber Data Profil Disdikbud KKR 2023

Peningkatan Persentase Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kualitas pendidikan terutama Tenaga Pendidik/Guru. Sedangkan tahun 2023 realiasi sebesar 80,50% dari tahun 2022 sebesar 79,02% terjadi peningkatan sebesar 1,48%. Semua ini karena semangat tenaga pendidik untuk mengembangkan karier yang tentu berdampak pada peningkatan kualitas pendidik dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan dimana tempat mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.11.**

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2023 Target 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1 Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualifikasi S1/DIV	78,48	78,92	80,50	90,00

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 dan Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja setiap tahun mengalami peningkatan.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV dari tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung mengalami peningkatan, walaupun belum mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya untuk memotivasi serta mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik yang lebih profesional serta dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.12.**

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Target Nasional
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	1. Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi S1/DIV	87.50	100.00

Sumber Data: Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Pada tabel di atas terlihat bahwa target Tenaga Pendidik yang berkualifikasi S1/DIV sebesar 87,50%, belum mencapai target nasional, tetapi ada peningkatan setiap tahun yang menggambarkan adanya peningkatan kualitas Pendidikan pada Tenaga Pendidik/Guru. Selain itu upaya mendorong bagi guru yang belum berkualifikasi S1/DIV terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    1. Banyak tenaga pendidik pada PAUD/TK, SD dan SMP yang memasuki masa pensiun belum memiliki sertifikat pendidik.
    2. Terdapat tenaga pendidik yang belum melanjutkan ke jenjang pendidikan S1/D4.

3. Jumlah sarana prasarana di satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan jam mengajar dan seimbang akibat Tenaga Pendidik menumpuk dipertanian.
- b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
1. Memprioritaskan tenaga pendidik yang belum berkualifikasi pendidikan Strata 1 atau Diploma 4 untuk terus melanjutkan pendidikan
  2. Meningkatkan kualifikasi pendidikan S1/D4 melalui program pendidikan lanjutan.
  3. Pemerataan dan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan beban tugas pada satuan Pendidikan.

### Sasaran Strategis 3

#### “Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan”

1. Membandingkan antara target dengan realisasi tahun ini.

**Tabel 3.13.**

Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2023	%
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1 Persentase Peningkatan APK TK/RA/PAUD	70,00	63,26	90,37
		2 Persentase Peningkatan APK SD/SDLB/MI/ Paket A	106,00	103,68	97,81
		3 Persentase Peningkatan APM SD/SDLB/MI/ Paket A	98,00	100,17	102,21
		4 Persentase Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	99,00	102,27	103,30
		5 Persentase APM SMP/ SMPLB/MTs / Paket B	94,00	90,95	96,76
<b>Rata - Rata</b>					<b>92,06</b>

Sumber Data: Profil Disdikbud Kab. Kubu Raya 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA/PAUD sebesar 63,26% dari target 70,00%, atau mencapai 90,37% siswa yang masuk

TK/PAUD. Sebanyak 9,63% belum mendapatkan layanan pendidikan prasekolah karena masih ada masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan pada usia pra sekolah. Disamping itu faktor ekonomi masyarakat belum begitu pulih karena pasca pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selain sosialisasi pendidikannya pendidikan sejak usia dini banyak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memfasilitasi pendidikan usia dini dengan mengelola satuan pendidikan PAUD berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK) serta Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) yang banyak memberikan kemudahan untuk mendidik anak pada usia 3-6 Tahun.

$$\text{APK TK/RA/PAUD} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Siswa Jenjang PAUD (TK,RA,SPS,KB,TPA)}}{\text{Jumlah penduduk kelompok Usia 5 - 6 Tahun}} \times 100$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI melebihi 100% atau mencapai 103,68% atau sama dengan 97,81% dari target 106,00%, ini berarti ada siswa yang belum berusia 7 tahun atau lebih dari usia 12 tahun bersekolah di jenjang SD dan ada siswa yang berasal dari luar Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan layanan Pendidikan jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya. Secara leteak Geografis bahwa Kubu Raya merupakan saah satu kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten/kota. Faktor pendukung lain karena masyarakat semakin peduli akan pentingkan pendidikan untuk masa depan generasi muda.

$$\text{APK SD/MI} = \frac{\text{Jumlah seluruh siswa jenjang SD/SDLB/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun}} \times 100$$

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 100,17% atau sama dengan 102,21% pencapaian kinerja dari target 2023 sebesar 98,00%. Berarti penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah di jenjang SD ditambah dengan penduduk dari luar Kubu yang memberikan nilai tambah pada peningkatan APM SD/MI sederajat. Faktor lain karena ada siswa yang dibawah usia 7-12 tahun mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang

Sekolah Dasar dan meningkatnya populasi penduduk yang tidak seimbang dengan sarana pendidikan yang ada,

$$\text{APM SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 7-12 yang SD/SDLB/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun}} \times 100$$

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 102,27% atau sama dengan 103,30% pencapaian Kinerja meningkat 3,27% dari target 99,00%. yang berarti selain penduduk Kubu Raya ada dari diluar Kubu Raya berusia 12-15 tahun memperoleh layanan pendidikan atau sekolah di jenjang SMP/MTs. Kondisi ini selain Kubu Raya merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota juga dengan populasi penduduk yang meningkat tidak sejalan dengan sarana pendidikan yang tersedia.

$$\text{APK SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah seluruh siswa jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$$

Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 90,95% atau sama dengan 96,76% pencapaian Kinera dari target 94,00% yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 13-15 tahun ada yang belum dapat tertampung dijenjang SMP/MTs, serta ada melanjutkan pendidikan ditempat lain diluar Kubu Raya karena letak georafis kabupaten Kubu Raya berbatasan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya. Selain itu ada kecamatan masih kurang sarana pendidikan untuk jenjang SMP/MTs, Sehingga pencapaian APM tidak mencapai target yang diharapkan.

$$\text{APM SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Umur 13-15 yang SMP/SMPLB/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun}} \times 100$$

Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan secara keseluruhan tahun 2023 mencapai rata-rata 98,09%. Jika mengacu ke skala nilai peringkat kinerja maka pencapaian kinerja berada pada kriteria Sangat Tinggi. Pencapaian ini masih terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik dan selalu mengevaluasi kinerja untuk lebih baik.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.14.**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
I	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan PAUD/PNF	15.647.372.695	13.821.824.918	88,33	94,62	n/a
		Program Pengelolaan SD	83.068.372.103	81.977.960.411	98,69		
		Program Pengelolaan Pendidikan SMP	67.913.227.227	65.761.308.052	96,83		
JUMLAH			166.628.972.025	161.561.093.382			

Sumber Data Realisasi Fisik Simakda Tahun 2023

Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan pada Tahun 2023 secara rata-rata pengelolaan pendidikan SD, SMP serta PAUD Non Formal/Kesetaraan sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar 88,33%, Pengelolaan Sekolah Dasar (SD) sebesar 98,69% dan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 96,83%. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 94,62%. Pencapaian kinerja pada Triwulan 4 belum efisien dari target 100%. Meskipun pencapaian rata-rata kinerja baik namun evaluasi tetap dilakukan terhadap program dan kegiatan yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Sehingga pada anggaran tahun kedepan program dan kegiatan dapat terlaksana secara akuntabel dan transparan.

- b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan-Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Meningkatnya Persentase Aksesibilitas Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan menuju 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai target sasaran strategis 2 dengan melalui kegiatan 1). Penambahan Ruang Kelas Baru, 2). Pembangunan Laboratorium, 3). Pembangunan Ruang UKS, 4). Rehabilitasi Ruang Kelas, 5). Pembangunan dan Rehabilitas Sarana Utilitas Sekolah, 6). Pembangunan dan Rehabilitas ruang perpustakaan, serta sarana prasarana lainnya. Kegiatan dimaksud guna memberikan fasilitas yang aman, nyaman serta presentatif dalam kegiatan proses belajar dan mengajar pada satuan pendidikan. Sasaran Strategis meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan meliputi 5 (lima) indikator. Keberhasilan ditunjukkan melalui bertambahnya jumlah anak yang masuk sekolah dengan membandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan adanya Peningkatan APK TK/RA/PAUD, APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A maupun APK dan APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B yang mengalami peningkatan.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.15.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1 Pesentase Peningkatan APK TK/RA/PAUD	48,55	50,40	60,03	61,76	63,26
		2 Pesentase Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	103,43	106,42	103,14	102,18	103,68
		3 Pesentase Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	91,80	92,17	89,17	88,40	100,17
		4 Pesentase Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	91,93	96,70	94,11	99,17	102,27
		5 Pesentase Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	84,17	84,28	79,56	77,76	90,95

Sumber Data: Profil Disdikbud Kab. Kubu Raya 2023

Secara keseluruhan sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas pendidikan mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2022. Peningkatan tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Diantaranya Peningkatan realisasi dari tahun 2022 antara lain 1). Peningkatan APK TK/RA/PAUD realisasi tahun 2022 61,76% meningkat menjadi 63,26% tahun 2023. 2). Peningkatan APK SD/SDLB/ MI/Paket A realisasi 2022 102,18% meningkat menjadi 103,68% pada tahun 2023. 3). Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket Antahun 2022 89,17% menjadi 100,17% tahun 2023. 4). Peningkatan APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B 99.17% tahun 2022 meningkat 102,27% tahun 2023. 5). Peningkatan APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B. 77,76% tahun 2022 menjadi 90,56% tahun 2023. Peningkatan ini karena merupakan usaha yang dilakukan semua stakeholder berkolaborasi bersama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya untuk lebih baik lagi.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.16.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2024
			2021	2022	2023	
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1 Pesentase Peningkatan APK TK/RA/PAUD	60,03	61,76	63,26	75,00
		2 Pesentase Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	103,14	102,18	103,68	108,00
		3 Pesentase Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	89,17	88,40	100,17	100,00
		4 Pesentase Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	94,11	99,17	102,27	100,00
		5 Pesentase Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	79,56	77,76	90,95	96,00

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 dan Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Jika mencermati tabel di atas, rata-rata capaian indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023 terdapat indikator yang mencapai target yaitu: 1). Peningkatan APM SD/SDLB/ MI/Paket A target sebesar 98,00% dengan realisasi sebesar

100,17%. Ini berarti tidak semua penduduk berusia 7-12 tahun bersekolah dijenjang SD dan ada penduduk usia diluar kubu raya mendapat layanan pendidikan dan Kubu Raya. 2). Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B target 99,00% terealisasi sebesar 102,27%. Pencapaian ini dikarenakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan pada jenjang SMP Sederajat ditambah penduduk usia sekolah diluar kubu raya yang mendapatkan layanan di Kubu Raya karena letak geografis bersekitan dengan kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan indikator 1). Peningkatan APK TK/RA/PAUD realisasi sebesar 63,26% sedangkan taget sebesar 70,00% maka indikator ini tidak tercapai target karena masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak pada usia dini. 2). Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A dari target 106,00% namun terealisasi sebesar 103,68%. Dan 3). Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B target 94,00 realisasi sebesar 90,95%, ini ini disebabkan penduduk Kubu Raya usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mendapatkan pendidikan di luar Kubu Raya dan imbas dari pemberlakuan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.17.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Target Nasional	
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1	Pesentase Peningkatan APK TK/RA/PAUD	70,00	100
		2	Pesentase Peningkatan APK SD/SDLB/MI / Paket A	106,00	100
		3	Pesentase Peningkatan APM SD/SDLB/MI / Paket A	98,00	100
		4	Pesentase Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs / Paket B	99,00	100
		5	Pesentase Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs / Paket B	94,00	100

Sumber Data: Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Target Kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan terget nasional yaitu Peningkatan APK SD/SDLB/MI/ Paket A sebesar 106,00%. Sedangkan untuk indikator kinerja utama lainnya masih dibawah indikator Nasional yaitu 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, tanpa memandang letak geografis, faktor ekonomi serta mengutamakan kualitas dan kuantitas pendidikan dalam rangka mendukung program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pusat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    - 1) Terbatasnya anggaran APBD yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama meningkatnya aksesibilitas pendidikan.
    - 2) Masih terdapat anak usia sekolah SD dan SMP yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan pendidikan terutama di daerah pedalaman.
    - 3) Banyaknya sarana prasarana satuan pendidikan yang rusak.
  - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    - 1) Meningkatkan APBD untuk pencapaian target indikator kinerja utama meningkatnya aksesibilitas pendidikan.
    - 2) Penambahan USB SD dan SMP khususnya di daerah pedalaman.
    - 3) Memprioritaskan kegiatan untuk rehabilitasi pada satuan pendidikan yang mengacu pada pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

## Sasaran Strategis 4

### “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan”

1. Membandingkan antara target dengan realisasi tahun ini.

**Tabel 3.18.**

Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2023	%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang Terakreditasi	65,00	71,35	109,77
		2 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs/ SMPLB/Paket B	100,00	109,00	109,00
		3 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/ MA/ SMK/ SMALB/Paket C	100,00	84,38	84,38
Rata-rata					88,24

Sumber Data: Profil Disdikbud Kab. Kubu Raya 2023

Persentase sekolah yang terakreditasi merupakan jumlah sekolah yang telah dilakukan penilaian sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan predikat akreditasi A, B, C dan TT (Tidak Terakreditasi). Akreditasi merupakan penilaian dari sarana prasarana, Manajemen dan Pembelajaran satuan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka peningkatan kualitas proses pendidikan pada sekolah. Berdasarkan kriteria penilaian akreditasi sebagai berikut:

#### KRITERIA NILAI AKREDITASI SEKOLAH

No.	INTERVAL NILAI AKREDITASI	KATAGORI	KRITERIA PENILAIAN AKREDITASI
1	$85 < NA \leq 100$	A	Amat Baik
2	$70 < NA \leq 85$	B	Baik
3	$56 < NA \leq 70$	C	Cukup
4	$0 < NA \leq 56$	TT	Tidak Terakreditasi

Sumber Data: Pedoman Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN)

## KOMPONEN DAN BUTIR AKREDITASI SEKOLAH

4	KOMPONEN AKREDITASI	No. Butir	Jml Butir	Bobot Komponen	Bobot Butir
1	Standar Isi	1 - 15	15	15	1,00
2	Standar Proses	16 - 25	10	10	1,00
3	Standar Kompetensi Lulusan	26 - 50	25	10	0,40
4	Satandar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51 - 70	20	15	0,75
5	Standar Sarana Prasarana	71 - 100	30	15	0,50
6	Standar Pengelolaan	101 - 120	20	10	0,50
7	Standar Pembiayaan	121 - 145	25	15	0,60
8	Standar Penilaian	146 - 165	20	10	0,50

Sumber Data: Pedoman Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN)

### Rumus Skor Tertimbang Maksimum)

$$\text{Skor Tertimbang Maksimum} = \text{Jml Butir} \times \text{Skor Butir Max} \times \text{Bobot Butir}$$

Skor Tertimbang maksimum memiliki Nilai 400

### Rumus Perhitungan NA (Nilai Akhir)

$$NA = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang}}{\text{Skor Tertimbang Maksimal}} \times 100$$

Persentase sekolah yang terakreditasi merupakan sekolah yang telah dilakukan penilaian sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan akreditasi A, B ataupun C. Dan TT (Tidak Terakreditasi). Katagori TT merupakan akreditasi tetapi tidak memenuhi 8 Standar Pendidikan dan belum terdaftar dalam nominasi peserta akreditasi. Pencapaian indikator sekolah yang terakreditasi tahun 2023 terealisasi sebesar 71,35% dari target 65,00%, terdapat peningkatan sebesar 109,77%. Kondisi ini perlu peningkatan baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM)/Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana serta meningkatkan manajemen satuan Pendidikan yang berbasis Standar Pendidikan Nasional.

Formulasi Perhitungan Pencapaian Kinerja adalah:

**Rumus Perhitungan Sekolah Terakreditasi**

$$\text{Sekolah Terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Sekolah Jenjang PAUD/TK/SD/SMP Yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah PAUD/TK/SD/SMP Yang Aktif}} \times 100$$

**DATA SEKOLAH TERAKREDITASI 2023**

No.	JENJANG PENDIDIKAN	KATAGORI AKREDITASI				JUMLAH
		A	B	C	TT	
1	PAUD/TK	8	86	92	111	297
2	SEKOLAH DASAR	38	153	160	30	381
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	16	56	64	23	159
4	SPNF-SKB	-	1	-	-	1
5	PKBM	-	9	6	9	24
JUMLAH		62	305	322	173	862

Sumber Data: Dapodikpauddikmas TA. 2023-2024

Dari Data tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2023 dari jumlah 862 satuan pendidikan dari beberapa jenjang terdapat 615 satuan pendidikan yang telah di Akreditasi dengan rincian Akreditasi A (Amat Baik) sebanyak 62 Satuan pendidikan, Akreditasi B (Baik) sebanyak 305 Satuan pendidikan, Akreditasi C (Cukup) sebanyak 322 satuan pendidikan dan sebanyak 173 satuan pendidikan yang tidak terakreditasi (TT) dan belum terakreditasi.

Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/ SMPLB/Paket B dengan realisasi kinerja sebesar 109,00% dari yang ditarget sebesar 100% ditahun 2023. Pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B telah mencapai katagori efisien sebesar 9%. Sementara Indikator Kinerja Persentase Angka

Melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C masih belum efisien karena pencapaian kinerja sebesar 84,38% dari target tahun 2023 sebesar 100%. Secara garis besar ada peningkatan, namun ada diantara indikator belum efisien. ini menggambarkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berusaha berkomitmen meningkatkan kinerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas Tenaga Pendidik dan sarana prasarana Pendidikan.

Pada Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2023 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C ditargetkan 100%. Formulasi perhitungan indikator Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan Angka Melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/ SMALB/Paket C sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B.

$$\text{Angka Melanjutkan SMP/MTs/SMPLB/Paket B} = \frac{\text{Jumlah Lulusan SD/SDLB/MI/Paket A yang melanjutkan ke SMP/SMPLB/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Lulusan SD/SDLB/MI/Paket A}} \times 100$$

Formulasi Perhitungan Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C

$$\text{Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C} = \frac{\text{Jumlah Lulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Lulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B}} \times 100$$

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.19.**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan PAUD/PNF	15.500.287.392	13.755.480.159	88,74	90,09	n/a
		Program Pengelolaan SD	82.902.235.359	81.691.037.550	98,54		
		Program Pengelolaan Pendidikan SMP	67.743.444.159	65.471.958.297	96,65		
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	16.726.182.226	15.272.341.662	91,31		
JUMLAH			182.872.149.135	176.190.817.668			

Sumber Data Realisasi Fisik Simakda Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran strategis 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dengan persentasi realisasi anggaran Tahun 2023 rata-rata sebesar 93,81% dan capain kinerja sebesar 90,09%. Berdasarkan angka pencapaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja perangkat dapat dikategorikan bahwa pencapaian tersebut dengan katagori Tinggi dengan rentang nilai  $76\% \leq 90\%$ .

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan-Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Meningkatnya persentase indikator kinerja setiap tahunnya, akan tetapi belum mencapai efisiensi dalam mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yaitu Pendidikan SD 6 tahun dan SMP 9 tahun. Semua ini tidak terlepas dari hal terkaitan dengan pembangunan fisik sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan yang mendukung secara mutlak adalah

dengan Pembangunan Unit Sekolah (USB), Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah, Sarana Utilitas dan Sanitasi, Meubeler, Pengadaan Alat Perlengkapan Pembelajaran serta fasilitas penunjang belajar mengajar yang nyaman, dan Kondusif.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.20.**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang Terakreditasi	50,65	52,18	54,65	66,35	71,35
		2 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	104,97	100,71	104,61	120,00	109,00
		3 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/ MA/SMK/ SMALB/ Paket C	78,55	84,48	82,88	82,88	84,38

Sumber Data: Profil Disdikbud Kab. Kubu Raya 2023

Tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Persentase Sekolah Yang Terakreditasi secara bertahap mengalami peningkatan dari setiap tahun. Sedangkan indikator kinerja Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B dan Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/ MA/SMK/SMALB/Paket C mengalami perubahan setiap tahun. Sejak diterbitkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2012 mulai tahun pelajaran 2022/2023 tidak ada lagi ujian nasional. Penentuan kelulusan atau mekanisme kelulusan cukup berdasarkan penilaian sumatif dan asesmen kelas awal hingga kelas akhir. Saat ini Tes Akhir Semester diganti dengan Sumatif Akhir Tahun bagi kelas VI (enam) untuk jenjang SD dan kelas IX (sembilan) bagi jenjang SMP.

Persentase Angka Melanjutkan SD maupun SMP semenjak diberlakukan peraturan Permendikbud PPDB Terbaru (Permendikbud No. 44 Tahun 2019) sedikit banyak mempengaruhi angka melanjutkan disamping keterbatasan sarana prasarana pendidikan dan perekonomian masyarakat

pasca pandemi covid-19. Semoga kedepannya angka melanjutkan kejenjang lebih tinggi semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.21.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2024
			2021	2022	2023	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang terakreditasi	54,65	66,35	71,35	70,00
		2 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	104,61	120,00	109,00	100
		3 Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C	82,88	82,88	84,38	100

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 dan Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Jika mencermati tabel di atas, rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2022 target pencapaian Persentase sekolah yang terakreditasi sebesar 66,35. Pada tahun 2023 ditargetkan 65,00%. Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B sebesar 120,00% tahun 2022 dan target 2023 100%, Persentase pada indikator Angka melanjutkan Sekolah SMP/MTs/ SMPLB/Paket B dikarenakan adanya penduduk diluar Kubu Raya Sekolah di Kubu Raya karena letak geografis pada perbatasan wilayah. Sedangkan pencapaian Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C target tahun 2022 sebesar 82,88 serta target tahun 2023 sebesar 100%. Rendahnya pencapaian target persentase melanjutkan SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C dikarenakan siswa lulusan Kubu Raya melanjutkan Pendidikan diluar Kabupaten Kubu Raya karena

letak berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan kabupaten Kubu Raya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.22.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Target Nasional
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1 Persentase sekolah yang terakreditasi	65,00	100
		2 Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B	100,00	100
		3 Persentase angka melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	100,00	100

Sumber Data: Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Target Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan apabila dibandingkan dengan terget nasional indikator Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C sudah sesuai dengan standar nasional. Untuk indikator kinerja Persentase sekolah yang terakreditasi target 65,00% belum sama dengan target nasional 100%. Hal ini masih perlu peningkatan sarana dan parasaran pendukung indikator baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga dapat memenuhi Standar Pelayanan Mimal (SPM) dan kriteria penilai yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    - 1) Letak geografis yang luas dengan penempatan tenaga pendidik belum merata ditempuh melalui transportasi air dan darat.

- 2) Tingkat kesadaran masyarakat masih mengutamakan kuantitas dari pada kualitas pendidikan.
  - 3) Kualitas satuan pendidikan yang belum merata di daerah.
- b. Upaya Pemecahan Dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain:
- 1) Peningkatan insfrastuktur untuk membantu transportasi pelaksanaan pendidikan dan penataan Tenaga Pendidik.
  - 2) Pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu.
  - 3) Pendirian satuan pendidikan dengan mengacu pada SPM Pendidikan Dasar.

### Sasaran Strategis 5

#### “Meningkatnya Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan”

1. Membandingkan antara target dengan realisasi tahun ini.

**Tabel 3.23.**

Perbandingan Target 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target 2023	%	
4	Meningkatnya Terlindunginya Nilai-nilai Kerbudayaan	1	Jumlah cagar budaya yang lestari	16	16	100%
		2	Jumlah sanggar budaya yang aktif	21	23	91,30%

Sumber Data Profil Disdikbud KKR 2023

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan tahun 2023 realisasi menunjukkan bahwa terdapat 16 Situs Cagar Budaya yang lestari pencapaian sebesar 100%. Usulan penetapan telah dilakukan namun penilaian diperlukan studi/penelitian atas kelayakan dalam penentapan untuk menjadi Situs Cagar Budaya Daerah tingkat kabupaten. Sedangkan Jumlah Sanggar Budaya yang aktif sebanyak 23 sanggar dengan realisasi sebanyak 21 sanggar budaya yang aktif. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah terus memprioritaskan Situs Cagar Budaya yang belum semua terdata dengan baik untuk mendapatkan legalitas dan pengakuan secara aturan dan undang-undang untuk tingkat Kabupaten. Disamping itu Sanggar Budaya perlu perhatian serta dukungan Pemerintah Daerah untuk memotivasi pada sanggar budaya yang kurang aktif menjadi aktif. Karena Sanggar Budaya merupakan suatu kekayaan daerah dalam pelestarian kesenian merupakan ciri khas dari kearifan lokal oleh suatu daerah.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Terlindunginya Nilai-nilai Kebudayaan secara keseluruhan tahun 2023 mencapai 95,65%. Jika mengacu ke skala nilai peringkat kinerja maka berada pada kriteria kinerja Sangat Tinggi.

**Formulasi Perhitungan:**

Cagar Budaya Lestari	=	Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Tingkat Kabupaten
-------------------------	---	---

Sanggar Budaya Aktif	=	Sanggar Budaya yang dikelola secara aktif
-------------------------	---	--

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

**Tabel 3.24.**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Meningkatnya Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.304.252.980	1.231.683.821	94,44	89,66	n/a
		Pengembangan Nilai Budaya	669.971.050	537.635.861	80,25		
JUMLAH			1.974.224.030	1.769.319.682	87,34		

Sumber Data Realisasi Fisik Simakda Tahun 2023

Apabila dibandingkan antara realisasi anggaran yang rata-rata sebesar 87,34% dengan capaian kinerja sebesar 89,66% maka belum adanya tingkat efisiensi yang ditunjukkan pada Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan. Secara kualitas pencapaian kinerja mencapai 89,66% dengan kriteria penilai kinerja katagori tinggi.

- b) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan-Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
- 1) Penilaian dan Akreditasi dalam pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai asset tidak berwujud terutama pada Situs Cagar Budaya merupakan Program Nasional.
  - 2) Pengembangan Nilai Budaya didukung melalui Sertifikasi Cagar Budaya, Festival Seni dan Budaya baik ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Nasional. Selain itu Penggunaan sarana seni dan budaya berupa sanggar oleh masyarakat telah berjalan dengan baik, dengan berperan serta aktif dalam kegiatan serta even pentas seni dan budaya daerah yang diselenggarakan oleh lokal maupun Nasional.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.25.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja  
Tahun 2019 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
4	Meningkatnya dan Terpeliharanya Nilai-nilai Kebudayaan	1 Jumlah cagar budaya yang lestari	10	10	13	13	19
		2 Jumlah sanggar budaya yang aktif	8	10	10	19	21

Sumber Data Profil Disdikbud KKR 2023

Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 indikator jumlah Objek dari target sebanyak 14 objek. Tahun 2021 telah diajukan 4 situs Cagar Budaya untuk diverikasi dan disertifikasi sebagai asset daerah tak benda. 3 diantaranya Masjid Nasrullah (Masjid Batu) Desa Selat Remis Kec. Teluk Pakedai, Masjid At-Tamini Lama Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap dan Makam Raja Kubu Ke-1, Ke-5 dan Ke-6 yang telah mendapat Pengesahan sebagai Bangunan dan Struktur Cagar Budaya Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan untuk indikator jumlah sanggar budaya yang lestari ada peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 10 objek/sanggar, pada tahun 2022 jumlah sanggar budaya yang aktif menjadi 19 objek/sanggar. Beberapa sanggar ada yang masih dalam pembenahan untuk dapat diaktifkan kembali. Sebelumnya yaitu 10 Sanggar Budaya yang terdata dan aktif sampai tahun 2021. Jumlah sanggar tersebut masih belum terdata. dan memenuhi kriteria sebagai sanggar seni dan budaya. Dorongan serta dukungan terutama dari pemerintah daerah bersama *stakeholder* yang terkait untuk bersama-sama mengangkat kesenian tradisional daerah sebagai Ciri Khas Daerah dari kearifan lokal daerah khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.26.**

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 – 2023 dan Target 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target 2024
			2021	2022	2023	
4	Meningkatnya dan Terpeliharanya Nilai-nilai Kebudayaan	1 Jumlah Cagar Budaya Yang Lestari	13	13	16	18
		2 Jumlah Sanggar Budaya Yang Aktif	10	19	21	25

Sumber Data: LKjIP Tahun 2022 dan Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya dan Terpeliharanya Nilai-Nilai Kebudayaan sampai dengan tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah akan keberadaan cagar budaya yang lestari sebagai upaya mengingat kembali peninggalan sejarah akan benda-benda masa lampau. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan tercapai 16 Objek dari 16 Objek yang ditargetkan. Perlu perhatian khusus melalui akreditasi cagar budaya. Sedangkan untuk sanggar budaya yang aktif menjadi 21 (Sembilan Belas) sanggar dari target 23 sanggar sampai dengan Tahun 2023.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.27.**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional
4	Meningkatnya dan Terpeliharanya Nilai-nilai Kebudayaan	1 Jumlah cagar budaya yang lestari	13	15
		2 Jumlah sanggar budaya yang aktif	19	20

Sumber Data: Renstra Perubahan 2019-2024 Disdikbud

Target nasional untuk kebudayaan disesuaikan dengan kondisi daerah dengan target daerah yang mengacu pada target Kemendikbud untuk daerah pemekaran. Apabila dibandingkan dengan target nasional yang diharapkan maka pada akhir periode pemerintahan 2019-2024 realisasi dapat tercapai seratus persen sesuai dengan standar nasional yang diharapkan dan berharap akan dapat melampaui dari target Nasional yang diharapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - a. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
    - 1) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan belum terdata dan diakreditasi.
    - 2) Sanggar budaya belum terkelola secara berkelanjutan
  - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini anatar lain:
    - 1) Adanya petugas khusus untuk pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
    - 2) Perlunya perhatian dari pemerintah dalam rangka pengelolaan sanggar budaya secara berkelanjutan.

**Tabel 3.28.**

**DAFTAR CAGAR BUDAYA**

<b>No.</b>	<b>NAMA CAGAR BUDAYA</b>	<b>LOKASI</b>
1	Makam Ismail Mundu	Kampung Selat Remis Kec. Telok Pakedai
2	Makam Raja Panglima Kubu	Desa Padang Tikar Kec. Batu Ampar
3	Komplek Makam Raja Kubu I, V dan VI	Desa Kubu Kec. Kubu
4	Kelenteng Tengah Laut (Xuan Wu Zhe Tan)	Desa Kakap Kec. Sungai Kakap
5	Rumah Panjang (Betang)	Kampung Lingga Kec. Sui. Ambawang
6	Makam Sultan Manggis	Desa Sukalanting, Kec. Sungai Raya
7	Masjid Nasrullah	Telok Pakedai Kec. Telok Pakedai
8	Masjid At-Tamini	Desa Sungai Kupah Kec. Sungai Kakap
9	Masjid Miftahul Ridho	Desa Durian Kec. Sui. Ambawang
10	Makam Tinggi H. Muhammad Bin H. Fattah Kelala	Desa Seruat 1 Kec. Teluk Pakedai
11	Meriam 1 dan 2 Kubu	Kecamatan Kubu
12	Makam Habib Muhammad Bin Abdullah Al Muthahar	Tanjung Tengah Dsn Karya Mulia Jeruju
13	Makam Sy Ahmad Bin Sy Hasan Bin Sy Muhammad Bin Sy Salim Al Muthahar (Makam Kuning)	Kecamatan Sungai Kakap
14	Makam Syeh Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Abdurrahman Sawek	Jeruju Besar Sui Kakap
15	Makam Sy Husin Bin Sy Saleh (Utusan Raja Kubu Ke-8)	Kubu
16	Mimbar Masjid Khairussa'adah	Kubu

Sumber Data: Bidang Kebudayaan Disdikbud KKR 2023

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2023 dengan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 522.646.899.241,- yang terbagi ke dalam 9 Program, 21 Kegiatan dan 123 sub kegiatan dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 498.371.275.802,- sama dengan 95,36%, Anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan/subkegiatan ditunjukkan seperti pada dalam Tabel 3.29 sebagai berikut:

**Tabel 3.29.**  
Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI DANA		%
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.760.426.862	326.979.616.482	94,84%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.997.354	43.823.550	79,68%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.776.193	9.764.700	99,88%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.738.800	8.017.800	68,30%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.609.281	9.883.500	72,62%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.457.759	13.256.700	59,03%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.938.337	10.074.000	84,38%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.888.446	8.785.250	73,90%
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	341.238.592.265	324.065.818.695	94,97%
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.155.106	28.343.350	65,68%

LKjIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.253.610	8.150.350	72,42%
	11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.386.836	17.268.400	93,92%
	12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.239.431	11.100.750	72,84%
	13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.982.911	10.226.000	73,13%
	14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.997.361	7.996.930	99,99%
	15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.345.332	84.876.938	83,75%
	16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.941.016	78.316.140	95,58%
	17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.671.000	19.810.628	77,17%
	18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.974.000	9.838.000	98,64%
	19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.208.000	8.208.000	100%
	20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	433.019.113	301.769.630	69,69%
	21 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162.519.400	158.019.400	97,23%
	22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.499.000	99,99%
	23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.028.000	160.581.245	79,09%
	24 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	310.935.911	299.311.750	96,26%
	25 Pengadaan Mebel	15.680.000	15.680.000	100%
	26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.600.253	91.060.000	55,66%
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.676.000	190.427.772	82,55%
	28 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.000.000	49.500.000	50,00%
	29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.172.311.907	1.043.870.230	89,04%
	30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.603.240	19.100.774	53,65%
	31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.910.000	18.300.000	96,77%
	32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.490.000	170.937.000	87,44%
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>166.628.972.025</b>	<b>161.561.093.382</b>	<b>96,96%</b>
	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	276.171.800	255.831.600	92,63%
	2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	400.084.000	395.286.200	98,80%
	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.540.690.000	4.427.394.883	97,50%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.362.087.000	1.237.018.700	90,82%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.019.433.000	3.911.983.991	97,33%
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	254.572.000	250.649.600	98,46%
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	82.422.000	80.303.600	97,43%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	363.642.000	360.533.400	99,15%
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	424.218.000	360.888.000	85,07%
10	Pengadaan Mebel Sekolah	3.577.402.800	3.573.804.800	99,90%
11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.500.000.000	1.500.000.000	100%
12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1.809.044.164	1.721.249.150	95,15%
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	399.937.923	328.622.187	82,17%
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	274.091.191	231.655.850	84,52%
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.950.468.225	60.710.848.301	99,61%
16	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan	2.834.108.000	2.631.890.150	92,86%
17	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.145.522.000	2.096.420.633	97,71%
18	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.348.672.000	1.311.584.100	97,25%
19	Pembangunan Laboratorium	5.369.294.000	5.235.531.649	97,51%
20	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.875.558.000	1.817.050.671	96,88%
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.097.500.000	2.045.468.029	97,52%
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.308.141.000	2.227.723.081	96,52%
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.256.133.000	1.197.301.219	95,32%
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	792.754.500	771.947.832	97,38%
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	891.406.000	868.292.674	97,41%
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	565.624.000	560.885.300	99,16%
27	Pengadaan Mebel Sekolah	4.377.676.317	4.372.096.400	99,87%
28	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.100.000.000	2.097.248.300	99,87%
30	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000	125.000.000	100,00%
31	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	782.481.227	459.969.350	58,78%
32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	703.799.350	630.596.200	89,60%
33	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	293.784.569	212.032.150	72,17%

LKJIP TRIWULAN 4 TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	34 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.824.246.489	31.058.541.029	97,59%
	35 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	876.380.000	855.220.154	97,59%
	36 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	102.160.000	100.066.600	97,95%
	37 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	307.989.839	291.111.651	94,52%
	38 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	7.769.104.936	7.427.221.030	95,60%
	39 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	750.540.000	742.767.700	98,96%
	40 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.489.107.702	2.112.506.240	84,87%
	41 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	109.634.310	75.237.240	68,63%
	42 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.441.830.651	993.992.385	68,94%
	43 Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.999.998.439	5.583.513.015	93,06%
	44 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	232.122.064	26.483.200	11,41%
	45 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	732.188.000	714.217.548	97,55%
	46 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	532.656.000	520.966.059	97,81%
	47 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	111.400.000	110.381.800	99,09%
	48 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	174.481.244	106.483.350	61,03%
	49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	8.112.557	-	0%
	50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	280.608.279	244.865.335	87,26%
	51 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	2.734.703.306	2.584.875.646	94,52%
	52 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	49.990.143	5.535.400	11,07%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>123.179.737</b>	<b>104.603.568</b>	<b>84,92%</b>
	1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	53.190.440	46.592.200	87,60%
	2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	69.989.297	58.011.368	82,89%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>9.110.102.737</b>	<b>7.912.441.988</b>	<b>86,85%</b>
	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6.328.019.289	5.636.204.640	89,07%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2.782.083.448	2.276.237.348	81,82%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>49.993.850</b>	<b>44.200.700</b>	<b>88,41%</b>
	1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	49.993.850	44.200.700	88,41%
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>799.903.976</b>	<b>738.551.839</b>	<b>92,33%</b>
	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	119.912.797	104.672.453	87,29%
	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	149.997.509	148.274.530	98,85%
	3 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	299.999.502	288.874.120	96,29%
	4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	129.999.376	111.492.971	85,76%
	5 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	99.994.792	85.237.765	85,24%
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>339.972.795</b>	<b>268.504.261</b>	<b>78,98%</b>
	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	149.999.646	143.965.280	95,98%
	2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	189.973.149	124.538.981	65,56%
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>329.998.255</b>	<b>269.131.600</b>	<b>81,56%</b>
	1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	149.998.986	135.329.450	90,22%
	2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	179.999.269	133.802.150	74,33%
<b>9</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>504.349.004</b>	<b>493.131.982</b>	<b>97,78%</b>
	1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	78.563.865	69.928.810	89,01%
	2 Penetapan Cagar Budaya	109.999.057	108.450.232	98,59%
	3 Pelindungan Cagar Budaya	99.955.590	99.754.030	99,80%
	4 Pengembangan Cagar Budaya	114.985.987	114.351.620	99,45%
	5 Pemanfaatan Cagar Budaya	100.844.505	100.647.290	99,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>522.646.899.241</b>	<b>498.371.275.802</b>	<b>95,36%</b>

Sumber Data: [http://apik.kuburayakab.go.id:8091/simakda\\_2023/login](http://apik.kuburayakab.go.id:8091/simakda_2023/login)

## BAB IV

# P E N U T U P

Laporan Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 26 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Startegis 1 meningkatnya Budaya Kerja dan Tata kelola Pemerintahan pada tahun 2023 belum dapat dilaporkan karena belum dilakukan penilaian oleh Inpektorat. Sedangkan capaian tahun 2022 yaitu 69,70 dengan katagori B (baik);
- 2) Sasaran Stratergis 2 meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada tahun 2023 sebanyak 6,783 tenaga pendidik jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP sebanyak 5.939 orang telah berkualifikasi S1/D1V dengan realisasi 80,50% dan capaian kinerja sebesar 92,00% dengan kriteria sangat baik;
- 3) Sasaran Strategis 3 meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan 5 (lima) indikator dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 98,09% dengan capaian kinerja sangat tinggi;

- 4) Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang terdiri dari 3 indikator rata-rata pencapaian kinerja sebesar 101,05% dengan capaian kinerja Sangat tinggi;
- 5) Sasaran Strategis 5 Meningkatnya terlindunginya Nilai-nilai Kebudayaan terdiri dari 2 (dua) indikator dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 95,65% dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 522.646.899.241,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 498.371.275.802,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,36%.

Dalam rangka untuk peningkatan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *reward* dan *punishment* harus adanya keseimbangan agar ada perbedaan antara pegawai yang berkinerja baik menadapatkan penghargaan, sebaliknya pegawai yang berkinerja kurang baik atau tidak baik perlu dilakukan bimbingan dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya sebagai pegawai. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kubu Raya,



M. AYUB, S.Pd  
Pembina Tk.I

NIP. 19680703 198807 1 001

**L A M P I R A N**  
**DOKUMENTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Adi Sucipto Km. 15.2

Website: <http://dikbud.kuburayakab.go.id> E-Mail: [dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id](mailto:dikbud@dikbud.kuburayakab.go.id)  
SUNGAI RAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR: 23/DIKBUD-A TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PERIODE 2019-2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a. perlu ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Periode 2019-2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kubu Raya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perianjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa:

1. Pengeluaran sebagaimana akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kubu Raya,



M. AYUB, S.PD.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 23/DIKBUD-A TAHUN 2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN PERIODE 2019-2024  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Tujuan	Sasaran Stratejis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target						Kete
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	(>60-70) B	(>70-80) BB	(>70-80) BB	(>80-90) A	(>80-90) A	(>80-90) A	Nilai
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Persentase Tenaga Pendidik yang Berkualitas S1/D4	78,50	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	Persen
		Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan APK TK/ RA/PAUD	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Persen
			Peningkatan APK SD/SDLB/MI/ Paket A	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	Persen
			Peningkatan APM SD/SDLB/MI/ Paket A	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	Persen
			Peningkatan APK SMP/SMPLE/ MTs/Paket B	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Persen
			Peningkatan APM SMP/SMPLE/ MTs/Paket B	86,00	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	Persen


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Persen
			Rata-Rata Lama Sekolah	6,82	6,83	6,84	7,00	7,10	7,20	Persen
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,64	13,85	13,95	14,09	14,26	14,41	Persen
			Persentase Angka Melanjutkan SMP/ SMP/MTs/ Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
			Persentase Angka Melanjutkan SMA/ MA/SMK/SMALB/ Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Persen
		Meningkatnya Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	8	10	12	14	16	18	Objek
			Sanggar Budaya yang aktif	15	17	19	21	23	25	Objek

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kubu Raya,



M. AYUB, S.PD.



### Pengukuhan Guru Penggerak Angkatan 8 dan Guru Penggerak Rekognisi Kubu Raya oleh Bupati



### Penghargaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat pada Disdikbud KKR



### Penghargaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat pada Disdikbud KKR




### Sosialisasi Rapor Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023



Workshop Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar  
Dinas Pendidikan Kab. KubuRaya




Pengelolaan dan Penyusunan Analisis Kebutuhan  
Formasi Guru Jenjang TK/SD/SMP Se-KubuRaya Tahun  
2023



Bimbingan Teknis Dapodik Versi 2023 Tahun 2023 Bagi  
Sekolah SD/SMP Negeri dan Swasta Disdikbud KKR



**STUKTUR MAKAM GURU HAJI ISMAIL MUNDU  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023  
(DESA TELUK PAKEDAI HULU KECAMATAN TELUK PAKEDAI)  
SK PENETAPAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 764/DIKBUD/2023**



Guru Haji Ismail Mundu adalah seorang ulama dan Mufti Kerajaan Kubu yang sangat dihormati dan dikenang oleh masyarakat di Kubu Raya. Banyak peziarah dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat inilah yang menjadi alasan mengapa Makam Tuan Guru menjadi salah satu icon desa Selat Remis selain Masjid Batu karena secara geografis memang dekat dengan pusat desa, dan dekat dengan kompleks Mesjid Batu (Nasrullah) yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat Kabupaten pada tahun 2021, walau secara administratif Makam Ismail Mundu merupakan bagian dari potensi desa Teluk Pakedai Hulu.

**BENDA MERIAM SEPASANG KUBU  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023  
(DESA KUBU KECAMATAN KUBU)  
SK PENETAPAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 765/DIKBUD/2023**




Meriam merupakan salah satu bagian dari pencapaian pengembangan teknologi pengoahan logam terutama dalam bidang persenjataan. Meriam Sepasang Kerajaan Kubu merupakan bukti otentik dari keberadaan Kesultanan Kubu, sebagai bagian dari peralatan Militer merupakan sarana peralatan Kapal Dagang Kesultanan Kubu yang dibawa dari Hadramaut Yaman. Keradaan Meriam Kubu sepasang yang ditempatkan pada cungkup makam Raja Kubu pertama perlu mendapatkan perhatian mengingat lokasi tersebut masih sering didatangi peziarah karena merupakan tempat dilaksanakannya khaul raja kubu tiap tanggal 26 Zulkaidah. Sepasang Meriam Kubu ini menjadi icon Desa Kubu karena letaknya yang berdekatan dengan letak Makam Raja Kubu ke 1,5 dan 6 yang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.

**BANGUNAN MASJID MIFTAHURRIDHO  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022  
(DESA DURIAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG)  
SK PENETAPAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 840/DIKBUD/2022**



Masjid Miftahurridho didirikan oleh H. Basir bin Muhammad Tahir yaitu ayahanda dari Guru H. Ibrahim pada tahun 1925, saat itu bangunan masih berupa langgar. Kemudian pada tahun 1935 M langgar berubah menjadi masjid dengan nama Masjid Miftahurridho setelah Guru H. Ibrahim bin H. Basir mendapat izin dari Sultan Muhammad al-Kadrie (Sultan Kesultanan Pontianak) untuk mendirikan shalat jum'at di tempat tersebut.

**BANGUNAN KELENTENG TENGAH LAUT (XUAN WU ZHEN TAN)  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022  
(DESA KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP)  
SK PENETAPAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 841/DIKBUD/2022**



Kelenteng Tengah Laut (Xuan Wu Zhen Tan) atau disebut juga Pekong Tengah Laut secara geografis berada pada titik kordinat LU: 00°02'49.33" S dan BT: 109°09'15.91" E. secara administrasi berada di Desa Sungai Kakap. Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Berada tepat di atas muara sungai Kakap Jarak menuju Kelenteng Tengah Laut dengan menggunakan kapal motor dari pelabuhan pasar kurang lebih 20 menit. Memasuki wilayah bangunan Kelenteng Tengah Laut, terlihat pagar berbahan kayu ulin dengan tinggi 80 cm yang dicat warna merah berornamen yang mengelilingi keseluruhan lahan bangunan Kelenteng Tengah Laut.